

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada prinsipnya sepanjang suatu pernikahan tetap dihadiri oleh wali, dan saksi lainnya dan tidak menyalahi ketentuan syariat islam juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan disub bab sebelumnya, maka pernikahan tersebut adalah sah menurut syariat islam.

Hanya saja pernikahan sirri yang mengandung unsur kerahasiaan (pernikahannya tidak disaksikan) tersebut bertentangan dengan pendapat ulama' syafi'iyah yang menganjurkan agar hendaknya suatu pernikahan itu dilaksanakan terbuka dan diumumkan kepada khalayak ramai agar tidak menjadi fitnah-fitnah dan tuduhan buruk dari masyarakat di kemudian hari. Jika ditinjau dari *masalah mursalah*, nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum maka pernikahan sirri sudah tidak relevan apabila dilaksanakan di zaman sekarang karena nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum bagi pelakunya. Pernikahan sirri ini hakikatnya bukanlah solusi untuk menghalalkan suatu hubungan. Nikah sirri tidak seharusnya dilakukan karena kerugian terbanyak ada pada pihak perempuan dan anak yang lahir dari keduanya.

Tidak ada peraturan dari agama manapun yang menganjurkan pernikahan sirri.. Oleh sebab itu, harus dicegah sebelum merajalela dan dianggap sebagai keputusan terbaik oleh masyarakat yang belum mengerti dan memahami makna pernikahan yang sesungguhnya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya pernikahan dilakukan secara resmi karena nikah sirri sudah tidak relevan lagi pada saat ini, sebab begitu ketatnya peraturan negara yang mengharuskan pencatatan dalam pernikahan.
2. Masyarakat seharusnya mengerti serta memahami akan dampak yang timbul dari pernikahan sirri.

